



P E N E T A P A N
Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Nama : YULIANA EMI YULIWASTRILIA;
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 23 Juli 1976;
Umur : 43 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katholik;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Dusun Mejasem RT/RW 001/005 Kel. Tawangrejo
Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Status Perkawinan : Kawin;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil, tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 06 November 2019 di bawah Register Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik dengan seorang laki-laki yang bernama Dading Patria Hasta pada tanggal 21 Desember 2012; dan perkawinan tersebut sudah

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 Mei 2018; sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-20152018-0006 tanggal 21 Mei 2018.
2. Bahwa Pemohon dan Dading Patria Hasta (kini suami Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - a. Geovani Dirga Ananta; Anak Laki-laki; lahir di Malang tanggal 10 Desember 2002.
 - b. Elisabeth Tata Nania; Anak Perempuan; lahir di Malang tanggal 12 Februari 2004.
 3. Bahwa mengingat anak : Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania tersebut diatas lahir diluar perkawinan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; maka Pemohon juga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth; agar kedua anak tersebut diatas berkenan kiranya ditetapkan, dinyatakan dan diakui sebagai anak sah dari suami Istri : Yuliana Emi Yuliwastrilia (Pemohon) dan Dading Patria Hasta; satu dan lainnya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012; serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak/status hukum kedua anak-anak tersebut sekarang dan dimasa yang akan datang.
 4. Bahwa karena kelalaian Pemohon; anak-anak Pemohon yakni : Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania sampai saat ini belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; sehingga kedua anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran.
 5. Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran anak-anak Pemohon; maka terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan; oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth; agar berkenan kiranya diterbitkan Penetapan Pencatatan Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut.
 6. Bahwa berkaitan dengan permohonan Penetapan ini; Pemohon juga memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth berkenan kiranya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mengirimkan salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna kepentingan penerbitan Akta Kelahiran.
 7. Bahwa selanjutnya Pemohon juga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth agar berkenan kiranya memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mencatat kelahiran anak-anak tersebut pada register akta kelahiran untuk Warga Negara Indonesia; dan selanjutnya menerbitkan akta kelahiran atas nama : Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania tersebut.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon ini; maka bukti-bukti tertulis dan Saksi-Saksi yang pada waktunya akan Pemohon ajukan dimuka sidang; selain itu Pemohon meminta agar biaya permohonan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.
9. Berdasarkan hal-hal yang sudah Pemohon uraikan diatas; maka dengan hormat dan kerendahan hati Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Yth; agar memeriksa permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Menyatakan :
 - a. Geovani Dirga Ananta; Anak Laki-laki; lahir di Malang tanggal 10 Desember 2002.
 - b. Elisabeth Tata Nania; Anak Perempuan; lahir di Malang tanggal 12 Februari 2004.Adalah anak sah dari suami istri : Yuliana Emi Yuliwastrilia (Pemohon) dan Dading Patria Hasta
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mengirimkan salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna kepentingan penerbitan Akta Kelahiran.
 4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mencatat kelahiran anak : Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania tersebut; pada register akta kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan; dan selanjutnya menerbitkan akta kelahiran atas nama Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania tersebut.
 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai permohonan pencatatan kelahiran anak yang bernama **Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania sebagai anak sah** dari dari suami istri : Yuliana Emi Yuliwastrilia (Pemohon) dengan Dading Patria Hasta;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini yaitu oleh karena anak Pemohon yang bernama Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania tersebut diatas lahir diluar perkawinan, sehingga sampai saat ini belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kedua anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **YETTY RAHARJANI** dan 2. **EFRADUS GARLOS FALIRAT**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. 3578 – KW – 21052018-0006 tanggal 21 Mei 2018 atas nama Dading Patria Hasta dan Yuliana Emi Yuliwastrilia, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No. 3578 – KW – 21052018-0006 tanggal 21 Mei 2018 atas nama Dading Patria Hasta dan Yuliana Emi Yuliwastrilia yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578150101087935 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama kepala keluarga Dading Patria Hasta, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514110610150002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota Pasuruan atas nama kepala keluarga Yuliana Emi Yuliwastrilia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dading Patria Hasta, diberi tanda P-5 ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan No. 475/58590/424.082/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan atas nama Yuliana Emi Yuliwastrilia, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Surat Kelahiran No. 0992/124/RM/RSPW/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Geovani Dirga Ananta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan Surat Kelahiran No. 0993/125/RM/RSPW/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Elisabeth Tata Nania yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup, sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Saksi **YETTY RAHARJANI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk memperoleh penetapan pengesahan anak Pemohon yang dilahirkan di luar perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon yang lahir di luar perkawinan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu anak pertama bernama Geovani Dirga Ananta, Laki-laki lahir di Malang tanggal 10 Desember 2002 dan anak kedua bernama Elisabeth Tata Nania, Perempuan lahir di Malang tanggal 12 Februari 2004;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon tersebut adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama DADING PATRIA HASTA diluar perkawinan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan DADING PATRIA HASTA dihadapan Pemuka Agama Katholik, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania benar-benar anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama DADING PATRIA HASTA;
- Bahwa kedua anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang kedua anak Pemohon tersebut kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama DADING PATRIA HASTA mengetahui dan tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bangil guna mendapatkan penetapan pencatatan kelahiran anak-anaknya atau pengesahan anak-anaknya sebagai anak yang sah;
- Bahwa Saudara DADING PATRIA HASTA juga mengakui jika Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania adalah anak-anaknya hasil dari hubungan intimnya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mejasem RT/RW 001/005 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Saksi **EFRADUS GARLOS FALIRAT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk memperoleh penetapan pengesahan anak Pemohon yang dilahirkan di luar perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon yang lahir di luar perkawinan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu anak pertama bernama Geovani Dirga Ananta, Laki-laki lahir di Malang tanggal 10 Desember 2002 dan anak kedua bernama Elisabeth Tata Nania, Perempuan lahir di Malang tanggal 12 Februari 2004;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon tersebut adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama DADING PATRIA HASTA diluar perkawinan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan DADING PATRIA HASTA dihadapan Pemuka Agama Katholik, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania benar-benar anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama DADING PATRIA HASTA;
- Bahwa kedua anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya tersebut;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang kedua anak Pemohon tersebut kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama DADING PATRIA HASTA mengetahui dan tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil guna mendapatkan penetapan pencatatan kelahiran anak-anaknya atau pengesahan anak-anaknya sebagai anak yang sah;

- Bahwa Saudara DADING PATRIA HASTA juga mengakui jika Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania adalah anak-anaknya hasil dari hubungan intimnya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mejasem RT/RW 001/005 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut diatas, apakah cukup beralasan hukum dalil-dalil Pemohon untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-6 dan keterangan Saksi **YETTY RAHARJANI** dan Saksi **EFRADUS GARLOS FALIRAT**, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Mejasem RT/RW 001/005 Kel. Tawangrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka dengan demikian kedudukan Pemohon telah memenuhi kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi **YETTY RAHARJANI** dan Saksi **EFRADUS GARLOS FALIRAT** pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yaitu anak pertama bernama Geovani Dirga Ananta, Laki-laki lahir di Malang tanggal 10 Desember 2002 dan anak kedua bernama Elisabeth Tata Nania, Perempuan lahir di Malang tanggal 12 Februari 2004 (vide surat bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi **YETTY RAHARJANI** dan Saksi **EFRADUS GARLOS FALIRAT** juga menerangkan jika anak-anak Pemohon tersebut adalah hasil hubungan intim diluar perkawinan antara pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama DADING PATRIA HASTA (vide surat bukti P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa Saksi **YETTY RAHARJANI** dan Saksi **EFRADUS GARLOS FALIRAT** juga menerangkan jika pada tanggal 21 Desember 2012 Pemohon dan DADING PATRIA HASTA melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 Mei 2018 (vide surat bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan"

Menimbang, bahwa meskipun faktanya orang tua (ayah dan ibu) dari anak yang bernama Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania memperoleh akta perkawinan pada tanggal 21 Mei 2018 (vide surat bukti P-1 dan P-2), akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania maka orang tua dari kedua anak tersebut tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana agar segera diterbitkan Akta Kelahiran bagi Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania yang merupakan anak dari Pemohon YULIANA EMI YULIWASTRILIA dan DADING PATRIA HASTA, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran mengatur pencatatan kelahiran anak, maka Negara wajib memberikan Akta Kelahiran kepada penduduk atau warga negaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

"Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran"

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara keseluruhan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dari Konsideran dan Batang Tubuh (isi pasal-pasal) serta Penjelasan Umum dapat dikemukakan bahwa undang-undang tersebut adalah untuk mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Negara, dengan cara menyelenggarakan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana*", yang dimaksud "*Peristiwa Penting*" berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan "*kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa persyaratan untuk bisa dilakukan Pencatatan Sipil (untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran dan pengesahan anak) dan persyaratan untuk bisa dilakukan Pendaftaran Penduduk (untuk mencatat peristiwa kependudukan) tersebut, diatur lebih rinci dalam undang-undang tersebut dan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI dengan putusan No.46/PUU-VIII/2010, menjadi "Anak yang dilahirkan di luar

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran mengatur pencatatan kelahiran anak, maka Negara wajib memberikan Akta Kelahiran kepada penduduk atau warga negaranya;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon YULIANA EMI YULIWASTRILIA dipersidangan telah bersumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang bernama Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania, keduanya adalah anak kandung dari Pemohon dengan DADING PATRIA HASTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan didukung alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi YETTY RAHARJANI dan Saksi EFRADUS GARLOS FALIRAT, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Geovani Dirga Ananta, Laki-laki lahir di Malang tanggal 10 Desember 2002 dan anak yang bernama Elisabeth Tata Nania, Perempuan lahir di Malang tanggal 12 Februari 2004 (vide surat bukti P-7 dan P-8), keduanya dilahirkan oleh Pemohon hasil dari hubungan intim dengan DADING PATRIA HASTA diluar perkawinan atau akibat perkawinan tidak sah;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan DADING PATRIA HASTA dihadapan Pemuka Agama Katholik, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 Mei 2018 (vide surat bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa menurut Saksi YETTY RAHARJANI dan Saksi EFRADUS GARLOS FALIRAT, anak yang bernama Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania adalah anak kandung dari Pemohon dan DADING PATRIA HASTA;
- Bahwa menurut Saksi YETTY RAHARJANI dan Saksi EFRADUS GARLOS FALIRAT, suami Pemohon yang bernama DADING PATRIA HASTA juga mengakui jika Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania adalah anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon dipersidangan telah bersumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang bernama Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Nania, keduanya adalah anak kandung dari Pemohon YULIANA EMI YULIWASTRILIA dengan DADING PATRIA HASTA;

- Bahwa kedua anak Pemohon dan DADING PATRIA HASTA tersebut, sejak lahir sampai dengan sekarang kelahirannya belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon tersebut di atas patut untuk dikabulkan seluruhnya, dengan memperbaiki redaksi petitum kedua dan petitum ketiga sebagai berikut:

Petitum 3:

Semula: Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mengirimkan salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna kepentingan penerbitan Akta Kelahiran;

Diperbaiki menjadi: Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kelahiran dan pengesahan anak yang bernama GEOVANI DIRGA ANANTA, Laki-laki lahir di Malang tanggal 10 Desember 2002 dan ELISABETH TATA NANIA, Perempuan lahir di Malang tanggal 12 Februari 2004 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon guna kepentingan penerbitan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Geovani Dirga Ananta; Anak Laki-laki; lahir di Malang tanggal 10 Desember 2002;
 - b. Elisabeth Tata Nania; Anak Perempuan; lahir di Malang tanggal 12 Februari 2004;Adalah anak sah dari suami istri : Yuliana Emi Yuliwastrilia (Pemohon) dan Dading Patria Hasta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kelahiran dan pengesahan anak yang bernama GEOVANI DIRGA ANANTA, Laki-laki lahir di Malang tanggal 10 Desember 2002 dan ELISABETH TATA NANIA, Perempuan lahir di Malang tanggal 12 Februari 2004 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon guna kepentingan penerbitan Akta Kelahiran;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mencatat kelahiran anak : Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania tersebut pada register akta kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta kelahiran atas nama Geovani Dirga Ananta dan Elisabeth Tata Nania tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp157.800,00 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil tanggal 06 November 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bil



Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum.

Afif Januarsyah Saleh, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 131/Pdt.P/2019 PN Bil:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 157.800,00
Terbilang	: (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)